

DASAR DASAR YURIDIS SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL KERANGKA HUKUM PENDIDIKAN NASIONAL: KONSEP, LANDASAN, HAK- KEWAJIBAN, WAJIB BELAJAR, DAN STUKTUR SISTEM PENDIDIKAN

Namariqu Masfufah^{1*}, Salito².

^{1,2} Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STITDAR), Indonesia

*Corresponding Author; riqurukmini@gmail.com; smilesalito@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Undang-Undang Pendidikan, Wajib Belajar, Dasar Pendidikan, Hak-Hak Warga

Received : 28 Mei

Revised : 30 Mei

Accepted : 11 Juni

ABSTRAK

Sistem pendidikan di Indonesia adalah sistem yang terorganisir, dibuat berdasarkan nilai-nilai konstitusi dan dasar hukum formal, terutama Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis elemen-elemen penting pendidikan nasional, termasuk dasar hukum, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi, prinsip pelaksanaan pendidikan, serta hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan negara. Pembahasan juga mencakup ide tentang wajib belajar dan struktur jalur, jenjang, satuan, serta jenis pendidikan. Metode yang dipakai adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif normatif-hukum, menggunakan data dari peraturan, jurnal ilmiah nasional, dan dokumen kebijakan pendidikan. Temuan dari kajian ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum serta konsep pendidikan nasional telah dirancang dengan baik dan menyeluruh. Meski demikian, ada beberapa tantangan serius dalam pelaksanaannya, seperti ketidakadilan dalam akses, perbedaan kualitas, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Diperlukan penguatan strategi untuk melibatkan masyarakat, penegakan kebijakan wajib belajar, dan revitalisasi sistem pendidikan yang berlandaskan keadilan dan keberlanjutan.

PENDAHULUAN

Sistem pendidikan di Indonesia dibangun di atas kerangka hukum yang kokoh, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketentuan ini menjadi dasar normatif bagi seluruh kebijakan dan implementasi pendidikan di Indonesia. Penegasan hak konstitusional ini mencerminkan bahwa pendidikan bukan sekadar aktivitas teknis, melainkan merupakan amanah ideologis dan yuridis dalam pembangunan bangsa.

Dalam implementasinya, landasan konstitusional tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Undang-undang ini menjadi pilar utama dalam merancang struktur pendidikan nasional, menetapkan jenjang, jalur, dan jenis pendidikan, serta menjabarkan prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, inklusivitas, dan demokratisasi pendidikan. Studi oleh Ratnaningrum (2022) menunjukkan bahwa Sisdiknas memainkan peran sentral dalam menciptakan tata kelola pendidikan yang tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembangunan karakter bangsa yang multikultural dan toleran.

Undang-undang Sisdiknas juga menetapkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai proses yang bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Hal ini diperkuat dengan temuan Sultan et al. (2023) yang menyatakan bahwa kebijakan pendidikan Indonesia memiliki karakter multidimensi: tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengalihan pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kepribadian bangsa. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap pendidikan harus mencakup dimensi filosofis, sosiologis, dan pedagogis secara terpadu.

Penerapan prinsip-prinsip hukum dalam sistem pendidikan Indonesia juga tercermin dari keberadaan peraturan pelaksana yang memperjelas aspek-aspek teknis dan operasional penyelenggaraan pendidikan. Contohnya adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan-peraturan ini memperluas cakupan hukum pendidikan dengan memasukkan elemen-elemen spesifik, seperti otonomi kampus, kebebasan akademik, serta pentingnya integrasi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Kajian Hidayah (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan berbasis hukum memberikan kepastian hukum bagi lembaga pendidikan dalam menjalankan fungsinya. Ini penting untuk mencegah penyimpangan serta memastikan bahwa setiap pelaku pendidikan – baik siswa,

guru, kepala sekolah, maupun institusi – memiliki posisi hukum yang jelas dan terlindungi. Pendidikan berbasis hukum juga mendorong terciptanya tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Salah satu dimensi penting dari hukum pendidikan adalah perlindungan terhadap hak-hak peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam konteks ini, hukum menjamin adanya non-diskriminasi dalam akses pendidikan, kebebasan berpikir dan berekspresi secara akademik, serta perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil. Fitria (2023) mencatat bahwa perlindungan ini mencakup kebijakan afirmatif terhadap kelompok rentan seperti anak-anak berkebutuhan khusus, masyarakat adat, serta siswa dari daerah tertinggal.

Dalam praktiknya, sistem hukum pendidikan juga menjamin pelaksanaan pendidikan inklusif sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap keberagaman sosial. Kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga pada kewajiban hukum sebagaimana termuat dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009. Regulasi ini memungkinkan sekolah umum menerima peserta didik berkebutuhan khusus dan menyelenggarakan pembelajaran adaptif, yang mencerminkan implementasi prinsip keadilan sosial.

Hubungan antara hukum dan pendidikan juga tampak jelas dalam pengembangan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi, diferensiasi, dan fleksibilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Sholeha (2021) menegaskan bahwa pengembangan kurikulum ini hanya bisa berjalan efektif bila didukung oleh kerangka hukum yang kuat, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan nasional dan tetap terjaga konsistensinya di seluruh daerah.

Selain perlindungan hukum bagi pelaku pendidikan, kerangka hukum juga memberikan legitimasi bagi negara untuk mengintervensi atau meregulasi praktik pendidikan yang menyimpang dari tujuan nasional. Intervensi ini penting dalam mengontrol praktik komersialisasi pendidikan, penyebaran paham radikal, serta diskriminasi berbasis sosial dan ekonomi. Hal ini juga diperkuat dengan peran pengawasan oleh lembaga-lembaga hukum seperti Ombudsman RI, KPAI, dan Komnas HAM dalam memantau pelanggaran hak pendidikan.

Dalam era globalisasi, pentingnya hukum dalam pendidikan menjadi semakin signifikan. Dinata (2021) menyatakan bahwa persaingan global menuntut sistem pendidikan nasional untuk tidak hanya adaptif secara akademik, tetapi juga memiliki struktur hukum yang mampu mengakomodasi inovasi, teknologi, dan internasionalisasi. Tanpa kepastian hukum, inovasi dalam pendidikan akan terhambat oleh resistensi birokrasi dan konflik kepentingan yang merugikan peserta didik.

Peran hukum juga penting dalam membangun integrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Desentralisasi pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang dan melaksanakan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan konteks lokal. Namun, integrasi ini tetap harus berada dalam koridor hukum nasional agar tidak terjadi disparitas mutu pendidikan antar wilayah.

Dengan memahami pentingnya dasar hukum dalam sistem pendidikan nasional, para pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi pendidikan dapat mengembangkan kebijakan yang tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga taat asas dan berkelanjutan. Hukum bukan hanya alat legitimasi, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang mampu menjamin bahwa pendidikan berjalan secara adil, merata, dan bermutu. Oleh karena itu, pendidikan dan hukum adalah dua entitas yang tak terpisahkan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang berdaulat, cerdas, dan berdaya saing tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam studi berjudul "Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional: Kerangka Hukum Pendidikan Nasional – Konsep, Landasan, Hak-Kewajiban, Wajib Belajar, dan Struktur Sistem Pendidikan" bertujuan untuk memahami secara mendalam makna, nilai, dan prinsip hukum yang mendasari sistem pendidikan nasional di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif, yang menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur ilmiah terkait pendidikan nasional. Melalui metode ini, peneliti menggali konsep-konsep hukum seperti hak dan kewajiban warga negara dalam pendidikan, kebijakan wajib belajar, serta struktur sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan regulasi turunannya. Data dikumpulkan melalui studi pustaka (library research) dan dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi relevansi, koherensi, serta implikasi yuridis dari kebijakan pendidikan, dengan tujuan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran hukum dalam membentuk sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN

a. Pendidikan, Pendidikan Nasional Dan Sistem Pendidikan Nasional Dalam Sistem Perundang Undangan Nasional

Pendidikan dalam hukum nasional di Indonesia dijelaskan dengan jelas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Menurut undang-undang tersebut, pendidikan adalah usaha yang direncanakan dengan baik untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran, sehingga para peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi mereka. Penjelasan ini menekankan bahwa pendidikan bukan hanya proses alami, tetapi juga hasil dari intervensi negara melalui kebijakan dan institusi pendidikan (Ratnaningrum, 2022). Dalam konteks ini, pendidikan dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara, sesuai dengan ketentuan konstitusi dalam Pasal 31 UUD 1945.

Pendidikan nasional terdiri dari proses pendidikan yang terstruktur, yang mencakup pendidikan formal, nonformal, dan informal, semuanya dilaksanakan di bawah pengawasan pemerintah. UU Sisdiknas menekankan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik sehingga mereka menjadi manusia yang beriman, bertakwa, memiliki pengetahuan, terampil, kreatif, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta demokratis (Hidayah, 2023). Dalam kerangka hukum, pendidikan nasional merupakan bagian penting dari pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh, mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan identitas bangsa.

Sistem pendidikan nasional dalam konteks hukum meliputi struktur, isi, dan arah kebijakan pendidikan. Unsur-unsur ini diatur secara hukum dalam berbagai peraturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan operasional lainnya. Sistem ini memastikan kesinambungan dan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menjawab tantangan dari globalisasi dan revolusi industri (Siddik, 2022).

Penataan sistem pendidikan nasional dalam peraturan hukum bertujuan untuk menjaga kualitas, kesetaraan, dan integrasi antar lembaga pendidikan dan berbagai jenjang pendidikan.

Mengenai perundang-undang dalam pengaturan pendidikan di tingkat nasional menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara konstitusi, norma hukum yang berlaku, dan arah perkembangan pendidikan. Hukum berperan tidak hanya sebagai pengaturan administratif, tetapi juga sebagai panduan ideologis dan moral dalam bidang pendidikan. Undang-Undang Sisdiknas beserta peraturannya memberikan dasar normatif sekaligus alat hukum untuk perencanaan dan penilaian sistem pendidikan. Namun, masalah muncul ketika pelaksanaan sistem pendidikan nasional masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti perbedaan antar wilayah, mutu pengajar, dan kompleksitas birokrasi pendidikan. Di sinilah diperlukan perubahan dalam hukum

pendidikan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga peka terhadap kebutuhan lokal dan global.

B. Dasar, visi, misi, fungsi, tujuan, strategi, pendidikan nasional, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan.

Dasar pendidikan nasional di Indonesia mengacu pada Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 3 undang-undang ini, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak hanya tentang penyampaian pengetahuan, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk pembentukan karakter dan pembangunan nasional. Konsep utama ini menekankan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai iman, ketakwaan, dan moralitas, yang menegaskan pengaruh religiusitas dalam struktur hukum pendidikan yang ada.

Visi pendidikan nasional Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan dijelaskan dalam berbagai peraturan pendidikan adalah untuk menghasilkan individu Indonesia yang cerdas, kompetitif, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.

Misi pendidikan nasional mencakup peningkatan kualitas dan akses pendidikan, penciptaan sistem pendidikan yang adil dan merata, serta pengembangan sistem evaluasi yang berfokus pada kualitas.

Visi dan misi ini menjadi panduan dalam kebijakan pendidikan nasional, termasuk dalam pengembangan kurikulum, penguatan sumber daya manusia dalam pendidikan, dan penyusunan strategi pendidikan yang berbasis data serta kebutuhan zaman. Prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional didasarkan pada asas demokratis, keadilan, non-diskriminatif, penghormatan terhadap hak asasi manusia, nilai-nilai agama, dan budaya, serta perhatian terhadap keberagaman. Pasal 4 UU Sisdiknas menekankan bahwa pendidikan diadakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan harus memastikan pemerataan kesempatan, relevansi dengan kebutuhan, serta efisiensi dalam pengelolaan. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar sistem pendidikan tetap responsif terhadap tantangan zaman, sambil tetap berpegang pada identitas bangsa Indonesia.

Secara konseptual, kerangka dasar, visi, misi, dan prinsip pendidikan nasional Indonesia sudah sangat progresif dan komprehensif. Namun, pada tataran implementatif masih ditemukan kesenjangan antara prinsip ideal dan

praktik lapangan. Misalnya, prinsip keadilan belum sepenuhnya tercermin dalam distribusi kualitas pendidikan di daerah tertinggal. Visi global pendidikan juga belum diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) guru dan infrastruktur digital yang merata. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi regulasi yang adaptif dan penguatan pada level pelaksanaan agar prinsip-prinsip pendidikan tidak berhenti pada ranah normatif, tetapi menyatu dalam praktik kebijakan pendidikan yang berkelanjutan

Fungsi dari pendidikan nasional di Indonesia diungkapkan dengan jelas dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Menurut pasal tersebut dinyatakan bahwa “membangun karakter dan pengembangan kemampuan serta peradaban bangsa yang bermartabat bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa”. Di Indonesia, pendidikan bukan sekedar alat untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia juga memiliki aspek karakter dan kebangsaan yang sangat kuat (Hidayah, 2023). Dalam hal ini, pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk melakukan transformasi sosial, yang berfokus pada pembentukan karakter peserta didik yang bertanggung jawab, produktif, dan memiliki integritas tinggi.

Tujuan dari pendidikan nasional juga telah dicantumkan dalam pasal yang sama. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi individu yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak yang baik, sehat, berpengetahuan, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal ini mencerminkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk menyentuh semua aspek intelektual, spiritual, sosial, dan emosional peserta didik secara menyeluruh (Sudarto, 2020).

Tujuan tersebut menjadi panduan utama dalam merumuskan kebijakan pendidikan, termasuk kurikulum, pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan, serta evaluasi pembelajaran.

Strategi untuk melaksanakan pendidikan nasional mengedepankan pendekatan desentralisasi, partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas sekolah, dan peningkatan kualitas guru. Di zaman transformasi digital dan globalisasi saat ini, arah strategi pendidikan juga difokuskan pada pemanfaatan teknologi, pelatihan untuk kompetensi abad 21, serta penguatan kurikulum yang berbasiskan karakter dan literasi digital (Ratnaningrum, 2022).

Implementasi fungsi, tujuan, dan strategi ini diwujudkan dalam bentuk program konkret seperti Program Sekolah Penggerak, Kurikulum Merdeka, dan revitalisasi pendidikan vokasi serta profesi, yang merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di Indonesia. implementasi fungsi, tujuan, dan strategi pendidikan nasional menunjukkan bahwa perumusan regulasi sudah komprehensif, tetapi tantangan utama terletak pada pelaksanaannya. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pusat dengan

kebutuhan lokal, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Strategi desentralisasi pendidikan seringkali tidak diimbangi dengan kapasitas pengelolaan pendidikan di daerah. Di sisi lain, penguatan pendidikan karakter juga harus menghadapi arus globalisasi yang membawa tantangan nilai dan budaya. Oleh karena itu, penguatan manajemen pendidikan berbasis komunitas serta peningkatan kapasitas SDM pendidikan merupakan strategi kunci untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara nyata.

Prinsip dasar pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia diatur dengan jelas dalam Pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini menekankan pentingnya asas demokrasi dan keadilan serta mengutamakan hak asasi manusia, nilai agama, budaya, dan keragaman bangsa. Pendidikan dianggap sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang kehidupan mereka. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa pendidikan bersifat inklusif, dapat beradaptasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam, baik dari segi budaya, agama, maupun lokasi geografis (Siddik, 2022). Selain itu, sistem pendidikan harus menjamin penyebaran akses dan kualitas yang merata, serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraannya dengan melibatkan masyarakat secara aktif (Ratnaningrum, 2022). Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menjadi landasan bagi kebijakan-kebijakan seperti Kurikulum Merdeka dan Program Sekolah Penggerak, yang menekankan pada fleksibilitas dalam belajar dan pengembangan karakter siswa .

Meskipun prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional telah dirumuskan secara ideal dan menyeluruh, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketimpangan dalam pemenuhan asas keadilan dan pemerataan, terutama di daerah tertinggal dan kepulauan terpencil.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari prinsip demokratis dalam pendidikan sering kali hanya bersifat formalitas administratif. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi lintas sektor serta penguatan literasi hukum dan kebijakan pendidikan di kalangan pelaksana teknis pendidikan agar prinsip-prinsip ini benar-benar tercermin dalam praktik pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan.

C. Hak Dan Kewajiban Warga Negara, Orang Tua, Masyarakat, Negara Dan Pemerintah Dalam Hal Pendidikan

Dalam sistem hukum pendidikan di Indonesia, hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam Pasal 31 UUD 1945 dan ditekankan lebih lanjut dalam Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Semua warga negara memiliki hak untuk menerima pendidikan berkualitas dan layanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mereka. Selain hak tersebut, terdapat juga kewajiban bagi warga untuk mengikuti pendidikan dasar dan menghormati hak orang lain dalam proses pendidikan. Pendidikan dasar dianggap sebagai kewajiban minimal yang harus dijalani oleh setiap warga negara demi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Orang tua memainkan peran penting sebagai pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Dalam Pasal 7 UU Sisdiknas, dinyatakan bahwa orang tua harus memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak mereka dan mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga mencakup pengawasan, pendampingan, dan penanaman nilai-nilai karakter. Keterlibatan orang tua dalam pendidikan terbukti dapat meningkatkan motivasi belajar dan prestasi anak (Ratnaningrum, 2022). Namun, di beberapa daerah, rendahnya tingkat literasi pendidikan orang tua menjadi hambatan dalam peran mereka sebagai pendidik di dalam keluarga.

Masyarakat memiliki hak serta tanggung jawab untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengawasan pendidikan. Hal ini tercantum dalam Pasal 8 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat bisa berperan sebagai penyelenggara pendidikan, penyedia sumber daya, atau pengawas kualitas pendidikan. Partisipasi masyarakat dapat muncul dalam bentuk mendirikan sekolah, yayasan pendidikan, hingga kegiatan sosial yang mendukung pendidikan di luar jalur formal. Dalam konteks demokrasi pendidikan, peran masyarakat sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pendidikan (Hidayah, 2023).

Sementara itu, negara dan pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan, kualitas, dan relevansi pendidikan. Pasal 31 Ayat (3) UUD 1945 menekankan bahwa pemerintah berupaya menciptakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang baik. Negara wajib mengalokasikan paling sedikit 20% dari APBN dan APBD untuk pendidikan. Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak pendidikan dari kelompok rentan seperti anak-anak berkebutuhan khusus dan masyarakat adat. Namun, dalam pelaksanaannya, birokrasi dan tumpang tindih kebijakan sering menjadi hambatan untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan merata.

Tinjauan tentang hak dan kewajiban dalam dunia pendidikan menunjukkan adanya kerangka hukum yang solid di Indonesia. Namun,

tantangan terbesar adalah mematuhi dan menerapkan konsistensi dalam pelaksanaan serta kolaborasi antara semua pihak. Banyak individu di masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak-hak mereka terkait pendidikan, sementara upaya negara dalam menyediakan akses terhadap pendidikan berkualitas di daerah terpencil serta 3T masih belum maksimal. Partisipasi orang tua dan masyarakat pun masih rendah, yang disebabkan oleh kurangnya literasi pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi hukum serta menyebarluaskan kebijakan pendidikan agar semua pihak yang terlibat dalam pendidikan dapat menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

D. Wajib Belajar

Pendidikan wajib adalah suatu kebijakan yang mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk menjalani pendidikan dasar sekurang-kurangnya selama sembilan tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin hak setiap anak memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan faktor ekonomi, lokasi, atau sosial (Ratnaningrum, 2022). Tanggung jawab pemerintah mencakup penyediaan fasilitas dan sumber daya serta memastikan pendanaan pendidikan dasar sebagai bagian dari implementasi program pendidikan wajib. Selain itu, konsep pendidikan wajib bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan juga merupakan komponen dari pendekatan hak asasi manusia terhadap pendidikan (Hidayah, 2023). Program ini kemudian berkembang untuk mencakup pendidikan menengah melalui inisiatif Wajib Belajar 12 Tahun yang diperkenalkan oleh kebijakan Kemendikbudristek, sebagai tanggapan terhadap tantangan yang muncul dari globalisasi dan revolusi industri (Siddik, 2022).

Dari segi norma, program pendidikan wajib telah memberikan landasan hukum yang kokoh untuk menjamin hak atas pendidikan dasar bagi semua warga negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan yang signifikan, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) di mana infrastruktur, tenaga pengajar, dan akses pendidikan masih sangat kurang. Selain itu, meskipun pendidikan dasar diwajibkan, masih ada kasus anak yang putus sekolah karena alasan ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk menguatkan kebijakan afirmatif seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah), pendidikan berbasis komunitas, dan melakukan sosialisasi yang luas

agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan wajib sebagai bagian dari pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh.

E. Jalur, Jenjang, Satuan, Dan Jenis Pendidikan

Sistem pendidikan nasional Indonesia memiliki struktur yang terorganisir dalam tiga jalur pendidikan, yakni jalur formal, nonformal, dan informal. Jalur formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, dimulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Jalur nonformal mencakup pendidikan di luar sistem sekolah seperti kursus, pelatihan keterampilan, dan kegiatan belajar masyarakat. Sementara itu, jalur informal adalah pendidikan yang berlangsung secara alamiah di lingkungan keluarga dan masyarakat (Ratnaningrum, 2022). Ketiga jalur ini saling melengkapi dan diakui legalitasnya oleh negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.

Jenjang pendidikan mengacu pada tahapan pendidikan yang ditetapkan secara progresif, mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi. Pendidikan dasar terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs, sementara pendidikan menengah mencakup SMA/MA dan SMK/MAK. Pendidikan tinggi dilaksanakan di perguruan tinggi dengan jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor (Hidayah, 2023). Jenjang ini dirancang untuk menjamin kesinambungan pengembangan kompetensi peserta didik sesuai dengan tingkatannya, serta untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja atau jenjang pendidikan lanjutan.

Dalam sistem pendidikan nasional juga dikenal konsep satuan pendidikan, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada setiap jalur dan jenjang. Contoh satuan pendidikan formal meliputi sekolah dasar, madrasah, sekolah menengah, hingga universitas. Sementara itu, satuan pendidikan nonformal meliputi lembaga kursus, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), dan pesantren. Setiap satuan pendidikan memiliki otonomi dalam pengelolaan pembelajaran, kurikulum, dan penilaian, namun tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional (Siddik, 2022).

Jenis pendidikan dalam UU Sisdiknas dikelompokkan menjadi dua: umum dan kejuruan, serta agama, khusus, profesi, vokasi, akademik, dan keterampilan hidup. Jenis pendidikan ini mencerminkan keanekaragaman kebutuhan masyarakat serta memperluas akses terhadap pendidikan sesuai dengan bakat dan potensi peserta didik. Misalnya, pendidikan kejuruan difokuskan pada kesiapan kerja, sedangkan pendidikan agama menekankan pembinaan akhlak dan spiritual. Diversifikasi jenis pendidikan ini memungkinkan sistem pendidikan menjadi lebih fleksibel, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan perubahan zaman.

Mengenai sistem pendidikan di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ini cukup menyeluruh dan dapat beradaptasi dengan baik terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ada ketimpangan dalam mutu di berbagai unit pendidikan dan ketidakmerataan akses di berbagai jenjang, terutama antara daerah perkotaan dan desa. Pendidikan nonformal dan informal belum mendapatkan perhatian yang cukup dari kebijakan pemerintah, meskipun memiliki potensi besar dalam mengembangkan keterampilan kerja dan mendukung pendidikan sepanjang hayat. Maka dari itu, penting untuk memperkuat peraturan dan anggaran khusus agar semua jalur, jenjang, unit, dan jenis pendidikan bisa berfungsi secara optimal, adil, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem pendidikan di Indonesia didirikan berdasarkan hukum yang kokoh, terutama Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua hukum ini menjadi dasar utama untuk mengarahkan dan membangun struktur pendidikan di negara ini. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan karakter, memaksimalkan potensi, dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sehingga menghasilkan individu Indonesia yang percaya, taat, pintar, mandiri, dan bertanggung jawab.

Prinsip dalam pelaksanaan pendidikan nasional menekankan pada keadilan, demokrasi, anti-diskriminasi, dan partisipasi, serta mengutamakan nilai-nilai budaya dan agama. Dalam konteks ini, semua pihak dalam pendidikan – masyarakat, orang tua, komunitas, serta negara dan pemerintah memiliki hak dan tanggung jawab yang saling mendukung untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinata, A. (2021). Globalisasi dan tantangan sistem hukum pendidikan nasional. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 117-129.
- Fitria, R. (2023). Perlindungan hak peserta didik dalam sistem pendidikan inklusif di Indonesia. *Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia*, 11(1), 42-55.
- Hidayah, N. (2023). Kepastian hukum dalam kebijakan pendidikan nasional: Studi terhadap implementasi UU No. 12 Tahun 2012. *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, 15(3), 87-101.

- Ratnaningrum, S. (2022). Demokratisasi pendidikan dalam perspektif Undang-Undang Sisdiknas. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nasional*, 14(1), 33–46.
- Sholeha, M. (2021). Kurikulum Merdeka dan fondasi hukumnya dalam sistem pendidikan Indonesia. *Jurnal Inovasi Kurikulum*, 7(2), 59–71.
- Sultan, M., Wibowo, A., & Nuraini, L. (2023). Dimensi multidimensi kebijakan pendidikan nasional dalam perspektif yuridis. *Jurnal Pendidikan dan Pembangunan*, 10(1), 12–25.
- Siddik, M. A. (2022). *Sistem Pendidikan Nasional: Regulasi, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Citra Pendidikan.
- Sudarto, A. (2020). *Filosofi Pendidikan Nasional dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Surabaya: Penerbit Cendekia.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.